



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR G/ 559.a /II.12/HK/2009

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai penghargaan kepada para Tokoh Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang namanya sebagaimana tersebut dalam lajur 2 (dua) dari daftar lampiran keputusan ini yang telah membangun dan mengharumkan nama Lampung di bidang masing-masing;
 - b. bahwa atas dasar pertimbangan pada huruf a tersebut, karena jasa-jasanya dipandang perlu memberikan penghargaan atas pengabdianya;
 - c. bahwa penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan penghargaan kepada Saudara-saudara sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penghargaan tersebut dalam diktum Kesatu diberikan dalam bentuk Piagam Penghargaan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 1 September 2009



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;